



Peran Kesbangpol Dalam Pencegahan Bahaya Radikalisme Dan Terorisme Di Sumatera Selatan

Muhammad Rafi¹, Isabella², Novia Kencana³

^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan Universitas Indo Global Mandiri

Abstract

Received: 21 April 2024
Revised : 28 April 2024
Accepted: 04 Mei 2024

Tujuan dari penelitian ini merupakan untuk mengetahui apa saja peran yang dilakukan oleh kesbangpol dalam pencegahan bahaya radikalisme dan terorisme di Sumatera Selatan. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dimana dapat menghasilkan suatu data secara akurat serta terukur melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Pada penelitian ini akan menuju langsung kelapangan yang bersifat deskriptif yang berusaha menjelaskan melalui persoalan yang terjadi dan melalui permasalahan apa yang sedang berlangsung. Didasarkan pada teori konsep strategi yang terdapat 3 (tiga) indikator yaitu: penentuan tujuan/sasaran, perumusan kebijakan, pelaksanaan (operasional). Dapat disimpulkan bahwa peran yang dilakukan oleh kesbangpol dalam pencegahan bahaya radikalisme dan terorisme di Sumatera Selatan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan rapat koordinasi Bersama pihak FKPT dan kepolisian sudah baik dengan kegiatan tersebut pihak kesbangpol melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta melakukan rapat koordinasi selama 3 bulan 1 kali, akan tetapi masih belum merata nya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kesbangpol karena masih banyak nya masyarakat awam yang belum mengetahui ap atitu radikalisme bagaimana ciri-ciri dari radikalisme dan bagaimana cara mencegah dari aksi radikalisme tersebut.

Keywords: Pencegahan, Radikalisme, Terorisme

(*) Corresponding Author: rafi26618@gmail.com

How to Cite: Rafi, M., Isabella, & Kencana, N. (2024). Peran Kesbangpol Dalam Pencegahan Bahaya Radikalisme Dan Terorisme Di Sumatera Selatan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11178678>

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan kegiatan yang bersifat mengancam dan menggunakan kekerasan secara langsung berupa gertakan, kejahatan yang akan memicu suasana terror sekalipun rasa terancam, secara luas aksi dari terror dapat mengancam korban secara berkelompok maupun individu, dan dapat menimbulkan keburukan dan kehancuran yang berhubungan dengan suatu fenomena yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas umum ataupun sarana internasional, melalui motif penyebaran pemahaman ideologi, melalui politik maupun gangguan keamanan. (Isabella & Periansyah, 2021)

Menurut etimologi, radikalisme berawal dari kata radix (bahasa Latin) merupakan asal usul, kemudian sebagai inti dari radikalisme, dan dalam politik membimbing langkah demi langkah untuk menginginkan perubahan mendasar pada sistem, radikalisme merupakan awal dari tumbuhnya aksi terorisme. Atau dengan cepat merubah nilai-nilai yang ada secara kekerasan dan tindakan ekstrim, merubah sikap secara fundamental dan radikal. Beberapa penyebab dapat diidentifikasi sebagai sikap dan pemahaman progresif. a) intoleransi (sikap cuek atau cuek terhadap keberadaan orang lain), b) fanatisme (selalu memikirkan diri sendiri, menganggap orang lain buruk), c) eksklusivitas (membedakan diri dengan orang lain) kelompok atau agama tertentu) dan d) revolusi (sikap tidak peduli terhadap keberadaan orang lain),

kecenderungan untuk memakai cara-cara kekerasan demi mencapai sebuah tujuan). (Salim et al., 2018).

Saat ini semua membicarakan kejahatan yang dilakukan oleh golongan terorisme di berbagai dunia tergolong Indonesia, pemahaman dari radikal tersebut dapat terus meningkat dan dapat terjadi di Indonesia jika seluruh lapisan masyarakat penduduk Indonesia tidak dapat mencegah dari pemahaman tersebut dapat berkembang. Faktor penyebab dari radikalisme dan terorisme itu sendiri memiliki dua faktor yakni eksternal serta internal. Faktor internal biasanya muncul di dalam individu tersebut, faktor eksternal merupakan dari sifat manusia yang beragam, diantaranya ada 10 dari faktor eksternal tersebut. (Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A., (2017) *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme*, Siraja), hal.13.

1. Tekanan sosial politik, ketidakadilan dan kesenjangan perlindungan sosial.
2. Sentimen dan kekompakan dalam keagamaan. keluarga yang diajarkan dalam agama seringkali dimengerti secara kaku dan harafiah lalu dapat menimbulkan kekacauan dan kekerasan di beberapa tempat
3. Faktor kultural, menolak *sekularisme*
4. Radikalisme juga dapat berkembang akibat pemahaman teks suci yang bersifat tekstual dan kaku
5. Kebijakan pemerintah yang berat sebelah dalam beragam aspek yang berpotensi memunculkan kesenjangan.
6. Unsur ideologi anti barat dan *liberalisme*.
7. Pengetahuan dan keyakinan seseorang tidak dapat dibandingkan dengan pengetahuan dan keyakinan orang lain
8. Ekstremisme dan terorisme seringkali menggunakan istilah yang tumpang tindih dengan istilah agama.
9. pengaruh transradikalisme, yaitu seringkali seorang yang ikut serta dalam ekstrimisme dan terorisme karena dipengaruhi pihak luar, dengan cara terlibat langsung dalam rekrutment atau mengikuti rekrutmen melalui media sosial dan berbagai macam internet.
10. Beberapa orang juga tertarik pada aksi radikalisme dan terorisme karena mereka menanggapi keberhasilan solidaritas politik internasional di masa lalu. (Nihayaty & Suyanto, 2020)

FKPT telah melakukan penelitian terhadap angka potensi radikalisme dan terorisme Provinsi Sumatera Selatan pada kurun waktu 2017,2019,2020, dan 2022. Pada tahun 2017 angka potensi radikalisme dan terorisme di Sumatera Selatan mencapai 55,2%, tahun 2019 mencapai 38,4% , tahun 2020 di angka 16,8%, dan di tahun 2022 mencapai di angka 15,3% Dengan menurun nya angka potensi radikalisme dan terorisme di Sumatera Selatan bukan berarti kita harus lengah dengan keberadaan radikalisme dan terorisme di Indonesia maupun di Sumatera Selatan karena pemikiran idiologi dari radikalisme tersebut dapat memulai aksi seperti terorisme karena radikalisme merupakan pemikiran dari suatu orang dan terorisme merupakan Tindakan dari pemikiran radikalisme itu pada tahun sekarang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan FKPT tengah mencegah radikalisme melalui teknologi karena perkembangan zaman sekarang semua orang butuh teknologi, hal tersebut dimanfaatkan oleh anggota radikalisme untuk mengajak untuk sepemikiran dengan mereka dan juga melalui internet anggota terorisme seperti ISIS mendanai anggota terorisme di Indonesia dengan mengirim sejumlah uang agar orang yang sudah ditangkap tidak

menyatakan bahwa diri mereka NKRI dan akan didanai dari uang tersebut hal lainnya dengan pemanfaatan teknologi.

Selain faktor internet (jejaring sosial), potensi ekstremisme juga terletak pada akibat lain seperti interaksi antar manusia dengan orang lain. Orang-orang dari Indonesia dan orang-orang yang berinteraksi dengan orang-orang dari negara lain. Dengan interaksi, ideologi radikal dapat berkembang menjadi sebuah jaringan. Bukan hanya jaringan ekstremis, bahkan sudah menjadi jaringan teroris internasional. Terbentuknya jaringan internasional kelompok Islam radikal yang beberapa di antaranya beroperasi di wilayah Indonesia. (Syahril et al., 2020)

Namun dampak dari internet tidak hanya memberikan dampak positif untuk pemakai nya, Adapun dampak negatif dari menggunakan internet salah satunya yaitu kepentingan aksi teroris. Beragam aktivitas yang dilaksanakan melalui kelompok teroris dalam dunia cyber meliputi membuat aksi propaganda, merekrut anggota melalui jejaring internet, melakukan pelatihan terhadap aksi terorisme, peruntukan logistic, pembentukan mental secara fisik, dan juga mengubah mindset maupun psikologi mereka. (Sari, 2017)

Setiap tahunnya terjadi aksi-aksi ekstremisme dan terorisme yang menjadi tanda penyebaran ekstremisme dan terorisme di suatu wilayah, karena penyebarannya tidak hanya dakwah atau penyimpangan agama saja, namun juga melalui media teknologi, saat ini teknologi berkembang sangat pesat, mereka menggunakan media sosial sebagai sarana menyebarkan ekstremisme dengan menyebarkan cerita kebencian melalui berita dan jejaring sosial. Oleh karena itu, masyarakat harus menata informasi dan media sosial untuk menghindari ekstremisme dan terorisme. (Susanti, 2020)

Oleh karena itu diperlukan upaya untuk menciptakan strategi untuk mencegah deradikalisasi. Dengan cara ini, dapat melakukan upaya untuk mencegah tindakan dari aksi radikalisis yang dapat mengacu pada aksi terorisme tanpa harus menunggu peristiwa dari tindakan tersebut dan datangnya korban dari kekerasan terorisme dan ekstremis. Melalui cara ini, hal tersebut dapat meminimalkan akibat yang menimbulkan dampak bagi korban yang tidak bersalah dan memungkinkan tindakan hukum untuk melakukan intervensi dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan radikalisis dan terorisme. (Rapik et al., 2020)

Dengan begitu peran yang dilakukan KESBANGPOL yang bekerja sama melalui FKPT dan BNPT perlunya melakukan deradikalisasi terhadap napiteroris maupun mantan napiteroris diluar dan di dalam lapas yang bersifat identifikasi, rehabilitas, reedukasi, reintegrasi, pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan dan pembinaan kewirausahaan. Selain melakukan deradikalisasi kepada napiter perlunya melakukan sosialisasi terhadap masyarakat yang masih belum mengetahui apa itu radikalisme dan terorisme Dengan begitu dapat dicegah nya radikalisme dan terorisme.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Strategi

Teori konsep strategi Menurut Bintoro Tjokroamidjojo mengemukakan terutama dalam pemerintahan terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan untuk menentukan sebuah konsep strategi, (Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja, 1980: 15) aspek tersebut adalah:

1. **Penentuan tujuan atau sasaran** dapat ditinjau kembali sesuai dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai. Tujuan dan sasaran yang telah diputuskan harus mampu

menjawab permasalahan yang dihadapi. Tujuan dapat dipahami sebagai cita-cita atau nilai-nilai pribadi yang dicapai melalui melakukan suatu aktivitas. Artinya tujuan merupakan pernyataan motivasi pribadi yang didasarkan pada kebutuhan pribadi. Lain hal dengan melalui tujuan dari sebuah institusi, dimana tujuan dari institusi merupakan point-point yang ingin dicapai oleh institusi tersebut. Tujuannya sendiri terbagi dalam 2 kategori: (1) Tujuan primer adalah tujuan bersama yang perlu dicapai organisasi dan (2) Tujuan sekunder merupakan tujuan yang dijalankan oleh perangkat kecil dalam sebuah institusi demi mencapai tujuan utama.

2. **Perumusan kebijakan** merupakan suatu alat yang mendukung implementasi strategi yang sebenarnya, dalam artian apabila suatu organisasi telah menentukan strategi yang akan dilakukan maka memerlukan kebijakan sebagai sarana dalam mencapai sebuah strategi tersebut.
3. **Operasionalisasi** merupakan alat dan sarana yang sangat diperlukan dalam proses penerapan strategi, yang bentuk implementasi dari sebuah strategi umumnya berupa implementasi sebuah program. Dalam tahap mendeskripsikan sebuah strategi yang terjadi pada tahap menyusun strategi harus berkoordinasi melalui tahap operasi karena keduanya dapat membuktikan hasil akhir yang akan dapat diperoleh dari sebuah pembentukan strategi. (Sudrajat et al., 2020)

METODELOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dikarenakan dalam penelitian ini data-datanya berbentuk data kualitatif yang disajikan ke dalam bentuk kalimat-kalimat untuk memperoleh kedalaman data sehingga dapat mengungkapkan kondisi umum yang sesuai dengan penelitian. Tujuan penelitian ini yakni menjelaskan bagaimana peran kesbangpol dalam pencegahan bahaya radikalisme dan terorisme di Sumatera Selatan.

Dalam teori untuk mendukung metodologi penelitian, teknik pengumpulan data dilakukan di dalam penelitian adalah sebagai berikut; a. penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan informasi dan data melalui berbagai karya penelitian, buku, jurnal, dan referensi terkait pembahasan lainnya; b. Observasi, yaitu langsung ke lapangan kemudian dalam menampung dari sebuah data tersebut dilakukannya proses wawancara kepada seorang informan yang menjadi ahli pada bidangnya; c. wawancara mendalam yang dilakukan secara sistematis atau berurutan dengan pihak-pihak yang memahami dan mengetahui kondisi lapangan; d. Dokumentasi adalah kumpulan data yang diperoleh dengan merekam data, mengumpulkan data berdasarkan dokumen yang relevan, foto dan rekaman.

Adapun teknik penelitian informan yang digunakan adalah dengan menggunakan informan kunci atau informan sebagai subjek, yaitu mereka yang akan menggali informasi yang relevan dengan penelitian untuk mengecek ulang data. Dalam mempertimbangkan topik penelitian, seorang peneliti harus mempertimbangkan berbagai aspek yang ada. Berikut narasumber yang menjelaskan bagaimana peran yang dilakukan oleh Kesbangpol dalam pencegahan bahaya radikalisme dan terorisme di Sumatera Selatan

1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Pananganan Konflik
2. Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik
3. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini Dan Kerjasama Intelijen
4. Ketua Bidang Pengkajian Dan Penelitian FKPT

5. 6 masyarakat umum yang terdiri dari Mahasiswa/i, ketua FPI Tanjab Barat Kota Jambi, anggota dan sekretaris remaja kampung arab 10 ilir Palembang

Dalam penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data, dengan menggambarkan dan menganalisis data yang kemudian disusun dalam bentuk kalimat. Setelah data yang diperoleh terkumpul, langkah yang dilakukan adalah selanjutnya yaitu pengolahan dan mengimplementasikan data dalam penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil wawancara dan studi dokumentasi Yang Berkaitan Dengan pencegahan bahaya radikalisme dan terorisme, yang dimana tugas dari pencegahan tersebut merupakan pihak Kesbangpol, FKPT, BNPT dan Kepolisian yang dimana pihak instansi tersebut mempunyai tugas nya masing-masing untuk melakukan pencegahan dari aksi radikalisme dan terorisme. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Selatan merupakan perpanjangan tugas dari Gubernur Sebagai mana yang telah di atur dalam Peraturan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Selatan, menyatakan dengan jelas bahwa kepala badan bertanggung jawab membantu Gubernur melaksanakan tugasnya melalui bidang persatuan bangsa dan politik di provinsi. Terdapat beberapa program kerja di KESBANGPOL untuk mendukung amanah gubernur, di antara lainnya adalah pencegahan risiko ekstremisme dan terorisme di wilayah Sumsel, di bidang kewaspadaan nasional dan pencegahan dini. Untuk melakukan strategi yang ingin dilakukan kesbangpol dalam pencegahan radikalisme dan terorisme berdasarkan peraturan gubernur no 2 tahun 2021 bagian ke-6 pada pasal 18 bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik, untuk melaksanakan tugas yang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 18 yang; *pertama* penyusunan program kerja/penentuan tujuan; *kedua* penyusunan bahan untuk merumuskan kebijakan; *ketiga* menjalankan kebijakan, pelaksanaan koordinasi, pelaksanaan monitoring dan pelaksanaan lain yang diberikan oleh pimpinan. Dari ketiga tersebut pihak kesbangpol dalam pencegahan radikalisme dan terorisme dengan cara sosialisasi kepada masyarakat, melakukan pembinaan kepada masyarakat maupun kepada narapidana terorisme kemudian melakukan rapat koordinasi untuk melakukan pencegahan dari radikalisme dan terorisme melalui rapat tersebut kesbangpol bekerjasama untuk melakukan pencegahan tersebut dengan pihak FKPT dan Kepolisian Provinsi Sumatera Selatan

Untuk menganalisis penelitian ini, penulis mengaplikasikan sebuah teori strategi dari Bintoro Tjokroamidjojo. Menurutnya, strategi bagi pemerintahan terbagi kedalam tiga bagian, pertama merupakan penentuan tujuan, kedua perumusan kebijakan, dan yang ketiga operasionalisasi (Adiwilaga & Harija, 2018)

Penentuan tujuan

Dari aspek **penentuan tujuan** konteks dalam penentuan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari tujuan maupun sasaran yang dilakukan oleh kesbangpol untuk melakukan pencegahan radikalisme dan terorisme di Provinsi Sumatera Selatan. Penentuan dari tujuan sasaran pencegahan tersebut memberikan sosialisasi berupa menanamkan nilai-nilai Pancasila hal ini agar masyarakat memiliki pegangan ideologis agar dapat memilah dari paham radikal, selain itu juga pihak kesbangpol dalam melakukan pencegahan radikalisme dan terorisme melakukan kolaborasi terhadap instansi terkait seperti FKPT, BNPT dan Kepolisian dengan begitu dapat

memaksimalkan dari pencegahan yang ingin dilakukan agar Provinsi Sumatera Selatan *Zero* konflik.

Dalam penentuan tujuan pihak Kesbangpol terdapat Tim Terpadu (TIMDU) dan Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) yang dimana pihak Kesbangpol sebagai sekretaris dalam pelaksanaan koordinasi penanganan konflik sosial yang salah satu anggotanya adalah FKPT jadi dalam pencegahan bahaya radikalisme dan terorisme pihak Kesbangpol bekerjasama kepada pihak FKPT dan Kepolisian sesuai di dalam peraturan Menteri dalam negeri nomor 42 tahun 2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Dan Sekretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2023-2025, dalam pencegahan radikalisme dan terorisme tersebut dilakukan oleh pihak FKPT sebagai pelaksana lalu pihak Kesbangpol selaku koordinator dan pihak Kepolisian yang menangani hal tersebut. Dalam pencegahan radikalisme dan terorisme diperlukan menentukan sebuah tujuan agar pencegahan tersebut tepat sasaran, tujuan dari pencegahan radikalisme dan terorisme salah satunya yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan melakukan sosialisasi tersebut masyarakat dapat terhindar dari pemahaman radikalisme dan terorisme agar perkembangan radikalisme dan terorisme di Sumatera Selatan tidak terus bertambah.

Menurut pendapat Drs. Darwin sebagai ka bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik dalam melakukan sosialisasi tersebut memberikan informasi dari bahaya paham radikal karena pemahaman tersebut tidak ada di dalam ajaran agama karena perilaku tersebut sangat tidak terpuji. Tidak hanya melakukan sosialisasi kepada masyarakat kesbangpol juga melakukan pembinaan kepada narapidana teroris, kemudian melakukan rapat koordinasi karena pihak FKPT itu sendiri merupakan forum koordinasi pencegahan terorisme maka dari itu mereka bekerjasama juga kepada pihak instansi terkait dalam pencegahan tersebut dengan dibentuknya rapat koordinasi tersebut kesbangpol membicarakan untuk bagaimana kedepannya dari pencegahan dari aksi radikalisme dan terorisme tersebut, dalam rapat koordinasi tersebut sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat biasanya dalam rapat tersebut mengundang instansi terkait terhadap pencegahan aksi radikal dan terorisme serta masyarakat umum.

Perumusan Kebijakan

Kesbangpol sendiri memiliki program kerja salah satunya yaitu fasilitasi Tim Terpadu penanganan gangguan konflik sosial dalam perumusan kebijakan pencegahan bahaya radikalisme dan terorisme pihak kesbangpol memiliki Tim Terpadu yang dimana tugas dari TIMDU tersebut adalah

1. Menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Sumatera Selatan setiap tahun,
2. Mengkoordinasikan, mengendalikan, menuntun, serta memonitor penindakan terhadap konflik sosial di Provinsi Sumatera Selatan,
3. Memberi informasi kepada masyarakat mengenai konflik sosial yang ada dan bagaimana cara menindaknya,
4. Melaksanakan usaha pencegahan dengan sistem peringatan dini,
5. Merespon dengan cepat dan mengatasi segala permasalahan yang memiliki potensi menimbulkan konflik sosial secara damai,
6. Memberikan bimbingan, supervisi, konsultasi dan dukungan yang diperlukan oleh daerah dalam pelaksanaan penanganan konflik sosial,

7. Menolong upaya penindakan terhadap pengungsi serta reparasi setelah adanya konflik sosial dengan cara rehabilitasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi,
8. Melaksanakan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Sumatera Selatan setiap tahun,
9. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di tingkat kabupaten/kota,
10. Melaporkan pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial di tingkat Provinsi kepada menteri melalui Gubernur Sumatera Selatan.

Dalam tugas tersebut sesuai dengan bunyi dari Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 42 tahun 2015. Yang berarti perumusan kebijakan dari Kesbangpol sendiri merupakan pihak ketiga dari pencegahan radikalisme dan terorisme, dalam hal tersebut pihak kesbangpol hanya melakukan rapat koordinasi, sosialisasi, dan membantu dari penyusunan rencana aksi Tim Terpadu tersebut.

Dalam tim terpadu tersebut nanti dibuatkan rapat koordinasi yang dilakukan oleh pihak kesbangpol kemudian dalam rapat tersebut menjadi sebuah wadah untuk melakukan Tindakan pencegahan aksi radikalisme dan terorisme dalam rapat tersebut mengundang sejumlah instansi terkait untuk memberantas radikalisme dan terorisme seperti FKPT, kepolisian dan BNPT kemudian dibicarakan secara public apakah angka potensi radikalisme dan terorisme di wilayah Sumatera Selatan masih terus berkembang atau tidak, kemudian memberikan evaluasi terhadap penyebaran dari aksi radikal sekaligus menjadi sosialisasi kepada masyarakat agar memegang teguh ideologi mereka agar dapat terhindar dari yang namanya aksi radikalisme dan terorisme.

Dalam penanganan dari aksi radikalisme dan terorisme kesbangpol mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme dengan peraturan tersebut pelaku dapat dijerat hukum sebagaimana dengan yang tercantum di dalam peraturan pemerintah.

Pelaksanaan (operasional)

Pelaksanaan merupakan suatu alat dan sarana yang sangat diperlukan dalam proses penerapan strategi, yang mana bentuk implementasi strategi biasanya berupa implementasi kebijakan dan program. Yang berarti strategi yang ditentukan melalui kebijakan untuk menjalankan sebuah keputusan yang sudah dibuat dan akan dilakukannya Tindakan dari sebuah kebijakan tersebut, pelaksanaan dari kesbangpol melakukan pembinaan bahaya radikalisme dan terorisme target pembinaan dari kesbangpol itu sendiri adalah kalangan masyarakat (siswa-siswi, mahasiswa, warga sipil) dan juga melakukan pembinaan kepada napiter dan mantan napiter, selanjutnya pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak Kesbangpol sendiri membuat rapat Koordinasi yang dimana dalam rapat tersebut melakukan Paparan untuk menyampaikan aksi maupun Tindakan radikalisme dan terorisme di Sumatera Selatan. Artinya pelaksanaan diperlukan juga untuk mencari bagaimana cara mencegah dari radikalisme dan terorisme di kota Palembang. Dengan maksud dari pelaksanaan tersebut ialah melaksanakan rapat koordinasi, melaksanakan sosialisasi sesama aparat instansi dan masyarakat, melaksanakan pembinaan napiter dan mantan napiter.

Dalam pelaksanaan sosialisasi menurut pendapat kepala bidang kewaspadaan nasional dan pencegahan konflik menyebutkan bahwa pihak kesbangpol melakukan rapat koordinasi tersebut per 3 bulan yang dimana 1 tahun ada 4 kali melakukan rapat koordinasi tersebut, dalam rapat koordinasi tersebut sekaligus melakukan mengundang peserta kalangan mahasiswa/I, masyarakat umum, tokoh agama dan juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolahan, ke universitas, pondok pesantren yang dimana dengan

melakukan sosialisasi tersebut dapat dilakukannya pencegahan terhadap penyebaran dari aksi radikalisme dan terorisme itu sendiri.



Gambar 1.1 : Sosialisasi Kesbangpol dan FKPT dalam rapat koordinasi

Sumber: Sumeks.co, 2023

Dalam sosialisasi tersebut kesbangpol mengundang jajaran instansi seperti FKPT, kepolisian dan peserta mahasiswa dari seluruh universitas serta FKPT juga memberikan pembelajaran agar dapat terhindar dari aksi radikalisme dan terorisme karena dimasa perkembangan teknologi menurut mereka aksi dari radikal tersebut tidak hanya melakukan penyebaran melalui lingkungan saja akan tetapi dapat menyebar melalui internet dan juga menanamkan ideologi Pancasila kepada masyarakat agar menjadi pegangan untuk dapat terhindar dari aksi radikalisme tersebut. (Satriawan *et al.*, 2019)

Dalam melakukan pembinaan kepada narapidana terorisme pihak kesbangpol menurut pendapat kepala sub bidang kewaspadaan dini dan Kerjasama intelijen menyatakan bahwa dalam melakukan pembinaan tersebut dilakukannya setiap hari oleh pihak kepolisian dan juga intelijen kalau untuk pihak kesbangpol sendiri dalam Kominatas Intelijen Daerah (KOMINDA) itu hanya melakukan pemantauan satu kali dalam seminggu biasanya dilakukannya Tindakan deradikalisasi kepada narapidana teroris tersebut. (Prayogo *et al.*, 2021)

Dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh kesbangpol yang bekerjasama kepolisian dan FKPT dapat menurunkan angka potensi yang ada di Sumatera Selatan, artinya dalam penurunan angka potensi radikalisme dan terorisme Sumatera Selatan khususnya Sumatera Selatan sudah efektif setidaknya ada 29 orang dari 38 orang yang terindikasi radikal pihak kesbangpol maupun kepolisian masih terus melakukan pembinaan kepada narapidana tersebut karena tidak ingin terjadi lagi pada saat masa tahanan mereka habis akan melakukan tindak aksi radikalisme maupun aksi terorisme dengan begitu Kota Palembang ingin melakukan zero konflik agar masyarakat sendiri tentram dan aman.

KESIMPULAN

Kesbangpol Provinsi Sumatera Selatan dalam melakukan pencegahan terhadap radikalisme dan terorisme di Kota Palembang maupun di Sumatera Selatan mereka hanya melakukan mengkoordinir terhadap instansi terkait dalam melakukan pencegahan radikalisme dan terorisme seperti pihak FKPT dan Kepolisian kemudian kesbangpol melakukan rapat koordinasi agar dapat mengevaluasi terhadap penyebaran dari aksi radikalisme itu sendiri, tidak hanya melakukan rapat koordinasi, kesbangpol juga melakukan sosialisasi ke masyarakat seperti mahasiswa/i, pondok pesantren, ke sekolah dan universitas serta melakukan kegiatan melalui pentas seni yaitu “asik

bang” dengan hal tersebut menjadi kegiatan positif untuk sosialisasi terhadap sisw/i maupun mahasiswa/i.

Kesbangpol juga melakukan pembinaan kepada narapidana teroris agar melepas pemikiran ideologi mereka karena sejatinya paham radikal tersebut merubah pendapat maupun pernyataan yang dari benar menjadi salah yang salah menjadi benar hal tersebut sangat menyimpang dari sil silah agama maupun Pancasila yang sangat berpegang teguh terhadap masyarakat yang ada d Indonesia.

REFERENCES

- Adiwilaga, R., & Harija, S. D. (2018). Strategi Pemerintah Daerah Terkait Pencegahan Isu Radikalisme Kanan Di Kabupaten Garut. *Journal of Governance*, 3(2). <https://doi.org/10.31506/jog.v3i2.3104>
- Isabella, & Periansyah. (2021). Upaya Pencegahan Faham Radikalisme dan Terorisme melalui Kearifan Lokal. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 6(1), 15–21. <http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/1314/1217>
- Nihayaty, A. I., & Suyanto, B. (2020). Strategi Pembinaan Mental Masyarakat Dalam Menghadapi Radikalisme. *al-Tazkiah*, 9(2), 95–112.
- Prayogo, H., Sulistiyanto, & Pedrason, R. (2021). Implementasi Program Kewaspadaan Dini Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Dalam Mengatasi Paham Radikalisme Di Wilayah Kota Depok Implementation of Early Alertness Program of Regional Intelligence Community (Kominda) in Overcoming Radicalism in Depok City Area. *Jurnal Manajemen Pertahanan*, 7(1), 53–69.
- Rapik, M., Permatasari, B., & Anisya, A. F. (2020). Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme dalam Menjalankan Program Deradikalisasi. *Journal of Political Issues*, 1(2), 103–114. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i2.11>
- Salim, N., Suryanto, S., & Widodo, A. (2018). Pencegahan Paham Radikalisme dan Terorisme Melalui Pendidikan Multikulturalisme pada Siswa MAN Kediri I. *Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Nusantara*, 2(1), 99–107.
- Sari, B. D. A. C. (2017). Media Literasi Dalam Kontra Propaganda Radikalisme Dan Terorisme Melalui Media Internet. *Jurnal Prodi Perang Asimetris*, 3(1), 15–31.
- Satriawan, I., Islami, M. N., & Lailam, T. (2019). Pencegahan Gerakan Radikalisme melalui Penanaman Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Konstitusi Berbasis Komunitas. *Jurnal Surya Masyarakat*, 1(2), 99. <https://doi.org/10.26714/jsm.1.2.2019.99-110>
- Sudrajat, A., Wibisana, I., Studi, P., Pemerintahan, I., Bale, U., & Barat, J. (2020). *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung DALAM PEMERINTAHAN DI DESA KIDANG PANANJUNG. 4.*
- Susanti, E. (2020). Sosialisasi Membangun Literasi Karakter Berbasis Pancasila di Era Digital 4.0 dalam Upaya Pencegahan Radikalisme dan Terorisme pada Remaja. *Jurnal Sumbangsih*, 1(1), 9–18. <https://doi.org/10.23960/jsh.v1i1.3>
- Syahril, Siregar, A. A., Munir, A., Febrini, D., Nasution, A., Mustaqim, A., Hadisanjaya, Herawati, ZP, I. K., Kurniawan, Halim, M., Ajib, M., Murni, Zuhri, S., Haryanto, T., Zannatun, N., & Witisma, O. (2020). Literasi Paham Radikalisme di Indonesia. In *Penerbit Cv.Zigie Utama* (Vol. 53, Nomor 9).
- Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A., (Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme, Siraja) 2017, hal. 13.
- Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja, Teori Strategi Pembangunan nasional, Gunung Agung, Jakarta, 1993.

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sumatera Selatan.

Pertaturan Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Dan Secretariat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2023-2025

Undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme